

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERTONTONKAN KONTEN ASUSILA
(Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. DZULFIANUGRAH

B011191073



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERTONTONKAN KONTEN ASUSILA (Studi Putusan Nomor
47/Pid.Sus/2020/PN Smn)**

OLEH

MUH. DZULFIANUGRAH

B011191073

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERTONTONKAN KONTEN ASUSILA**

(Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. DZULFIANUGRAH

B011191073

Telah dipertahankan diharapkan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada Kamis, 5 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
Nip. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Dzulfianugrah

Nomor Induk Mahasiswa : B011191073

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Mempertontonkan Konten Asusila (Studi
Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 5 Oktober 2023


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip.19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
Nip. 19880927 201504 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. DZULFIANUGRAH
Nim : B011191073
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Konten Asusila (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 Oktober 2023

Yang Menyatakan



MUH. DZULFIANUGRAH

v

ABSTRAK

MUH DZULFIANUGRAH (B011191073), dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Konten Asusila (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn)*. Di bimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam perspektif hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mempertontonkan konten asusila pada putusan nomor 47/pid.sus/2020/PN Smn.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi pustaka.

Hasil penelitian ini adalah : (1) tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam perspektif hukum pidana jika melihat unsur UU ITE Pasal 27 dan unsur UUP Pasal 32 maka Mempertontonkan Konten Asusila merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 32 Jo. Pasal 6 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. ; (2) pertimbangan hakim pada putusan nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn belum sesuai dengan isi Pasal 32 UU Pornografi karena terdapat fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU Pornografi tanpa mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan maksimal pidana pada Pasal 32 UU Pornografi, baik pertimbangan hakim maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci : Konten Asusila, Mempertontonkan, Tindak pidana.

ABSTRACT

MUH DZULFIANUGRAH (B011191073), by title *Juridical Review Of The Crime Of Viewing Asusila Content (Study of Decision Number 47/Pid.Sus/2020/PN Smn)*. Supervised by **Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin**.

The purpose of this study was to analyze the qualifications of the crime of displaying immoral content in the perspective of criminal law and the basis for judges' considerations in imposing a decision on the perpetrators of the crime of displaying immoral content in decision number 47/pid.sus/2020/PN Smn.

The research used is a type of normative research using statutory and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with literature collection techniques.

The results of this research are: (1) the criminal act of displaying immoral content from a criminal law perspective, if you look at the elements of the ITE Law Article 27 and the elements of UUP Article 32, then displaying immoral content is a criminal act that violates Article 32 Jo. Article 6 of Law No. 44 of 2008 concerning pornography is classified as a crime. ; (2) the judge's considerations in decision number 47/Pid.Sus/2020/PN Smn are not in accordance with the contents of Article 32 of the Pornography Law because there are facts that are not taken into consideration so that in his considerations he directly applies the Pornography Law without considering criminal sentences that are not in accordance with the maximum criminal law in Article 32 of the Pornography Law, both the judge's considerations and the aggravating and mitigating factors.

Keywords: Crime, Display, Immoral Content

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini mustahil terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Hasbi, S.E yang senantiasa sabar untuk menemani dan memberikan doa terbaik untuk penulis dan Almarhuma Hastang yang semasa hidupnya selalu medampingi penulis, dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. kepada saudara-saudara orang tua penulis yang selalu memberi semangat selama proses penyusunan skripsi penulis. Serta terimakasih juga kepada Nenek Aji Bombang dan Almarhuma puang Nenek Bocco yang selalu memberikan doa terbaiknya untuk penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT selalu meberikan kesehatan untuk kita semua.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi penulis serta meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
2. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana;
4. Seluruh pegawai dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis kuliah hingga menyusun skripsi ini;
5. Sahabat penulis, Abdul Samha, Muh Asryadi, Muh Arjun, Muh Syarif, Ikhsan, Hasanuddin, Muhammad Surya Gemilang, Wilya Pratiwi, Nur Fasrina, Nurul Asira, Sukma Naisila, Besse Hastuti, dan Resky Amalia terimakasih untuk saran dan semua hal-hal baik yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini;

6. Teman KKN 108, A.Aulika Nabila Taufik, A.Nurul Ramadhani Arfiandi, Andi Muh. Farid Wajadi R.A., Athaya Pirahdyani Iriawan, Besse Resky Amalia, Jufrianto, Muhammad Khaerul Amri, Nichlasul Dienullah, Nurul Wakia, Wa Ode Rezki Aulia Citra, Yane Banna Andi Ishak.
7. Kepada keluarga Penulis Nurul Khaerani, Arsandi Syaputra, Zunkarnain, Annisa Ramadhani, Nur Hidayani, Awaluddin, Syamsuardi, terima kasih sudah memberikan banyak hal selama penulis kuliah sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Makassar, 5 Oktober 2023

MUH. DZULFIANUGRAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPORTONTONKAN KONTEN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Kesusilaan	25
1. Pengertian Kesusilaan	25
2. Tindak Pidana mempertontonkan Konten Asusila	29
C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana mempertontonkan Konten Asusila	33
1. KUHP.....	33
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	36
3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	41
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mempertontonkan Konten Asusila Dalam Perspektif Hukum Pidana	42

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS TINDAK PIDANA MEMPERTONTONKAN KONTEN ASUSILA DALAM PUTUSAN NOMOR 47/Pid.Sus/2020/PN Smn	55
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara	59
C. Analisis pertimbangan hakim pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn .	63
1. Kasus Posisi	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	64
4. Pertimbangan Hakim.....	64
5. Amar Putusan	66
6. Analisis Penulis	67
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Uraian Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan.....	71
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi terus berkembang seiring berkembangnya zaman, hal itu tidak dapat dipungkiri dengan kemudahan akses oleh setiap kalangan usia pada dewasa ini. Namun dengan perkembangan tersebut tentu memberikan beberapa dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun negatif, terlepas dari dampak positif yang begitu besar mulai dari kemudahan akses informasi dan kemudahan teknologi yang meringankan pekerjaan setiap masyarakat. Adanya dampak positif tentu akan ada dampak negatif yang timbul, seperti halnya kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi yang bisa disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan asusila atau pornografi.

Penyalahgunaan tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak negatif bagi oknum yang dituju dan tentu setiap hal yang mengandung konteks asusila dan pornografi akan sangat sensitif. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, penulis akan membahas mengenai tindak pidana mempertontonkan konten asusila tersebut. Dalam hal ini konten asusila merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, meskipun hal tersebut sudah diatur dengan tegas pada Undang-Undang yang ada di Indonesia tetapi tetap saja ada pelanggaran dengan konteks yang sama.

Konteks asusila ini kemudian menjadi hal yang sangat krusial di kalangan masyarakat sehingga menjadi kasus yang selalu ada pada berbagai kalangan. Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan seksual. Jika membahas asusila, maka akan ditemui permasalahan pelanggaran norma kesusilaan dan nilai moral yang diterapkan masyarakat. Berbicara mengenai pelanggaran, khususnya dalam kasus tindak pidana penayangan konten asusila, hendaknya pelaku mendapat hukuman berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik kepolisian untuk membuktikan apakah pelaku bersalah atau tidak.² Tindak pidana mempertontonkan konten asusila sering terjadi di masyarakat seperti halnya kasus yang dialami teman penulis. Foto

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

² Rindiani Kurniawati A, Mulyadi, and Rosalia Dika Agustanti, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 11 Nomor 1, hlm. 157.

korban disebar menggunakan media whatsapp secara pribadi secara terus menerus sehingga tersebar secara luas, namun kasus tersebut tidak sampai di pengadilan karena korban tidak memiliki bukti kuat untuk memberatkan pelaku tersebut. Pembuktian ini juga seringkali menjadi masalah besar terhadap korban karena kurangnya bukti saksi ataupun yang lainnya, Kurangnya pemahaman mengenai sebab akibat kasus tersebut sehingga bisa saja ada saksi namun takut untuk bersaksi karena mengira akan dijadikan pelaku turut serta tindak pidana mempertontonkan konten asusila.

Menurut Sudarto bahwa unsur tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)³. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak akan merugikan orang lain. menampilkan konten asusila merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penyebaran konten asusila juga akan mencederai nama baik seseorang yang diatur dalam KUHP Pasal 311 Ayat 1 “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

³ Rohmah, S., Budiyo, M., & Hendriana, R, 2020, *Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penyebaran Konten Bermuatan Asusila (Studi Kasus Baiq Nuril)*, Soedirman Law Review, Volume 2 Nomor 2, hlm. 338.

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan defamation. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seringkali disebut libel.⁴ Pada kasus mempertontonkan konten asusila hal yang paling krusial di cederai adalah nama baik seseorang. Sesuatu hal yang nyata namun diutarakan di muka umum dan menyerang nama baik seseorang maka dikatakan pencemaran nama baik yang termuat pada Pasal 310 Ayat 1 pada KUHP.

Contoh kasus yang diangkat penulis dimana terdakwa Partina Betty Widiastuti menyimpan gambar atau foto tubuh telanjang korban Almira. Foto tersebut disimpan di handphone milik terdakwa. Gambar atau foto tersebut terlihat setengah telanjang dimana bagian perut kebawah dari korban terlihat kemaluannya. Kemudian terdakwa PBW memperlihatkan atau dipertontonkan gambar atau foto tubuh telanjang korban ke beberapa teman terdakwa PBW yang dimana juga teman dari korban sehingga perbuatan terdakwa membuat korban malu. Perbuatan pelaku PBW yang memperlihatkan dan mempertontonkan gambar foto tersebut disertai

⁴ Ari Wibowo, 2012, *Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Pandecta Research Law Journal, Volume 7 Nomor 1, hlm. 3.

perkataan menjelek-jelekkan yang kata-katanya “ibu Almira itu wanita nakal, pelacur kelas murahan pelanggannya tukang becak, perebut laki orang”. Dari perkataan tersebut sudah termasuk menyerang nama baik dari korban. Kasus tersebut pun sampai pengadilan dan berlangsung dengan diadikannya beberapa saksi baik dari pihak pelaku dan korban.

Kasus tersebut diatas juga telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.” Sehingga dikenakan Pasal 32 “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Selain melanggar UU Pornografi kasus ini juga melanggar pencemaran nama baik dalam KUHP. ,Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Konten Asusila (Studi Kasus Putusan 47/Pid.Sus/2020/PN Smn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dibahas pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam ilmu hukum dalam

perkembangan dan khususnya dalam tindak pidana mempertontonkan konten asusila.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan dan pedoman dalam menganalisis perkara tindak pidana mempertontonkan konten asusila.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa skripsi yang berkaitan mengenai tindak pidana mempertontonkan konten asusila, pada penelitian terdahulu yang menyerupai hal tersebut sebagai berikut :

1. Skripsi Muhammad Juanda Amir pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.b/2015PN.Mjn)”.

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pornografi dan kualifikasi kasus serta pertimbangan hakim. Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dari segi studi kasus dan penelitian, pada skripsi ini menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian normatif.

2. Skripsi Mutmainnah pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”.

Skripsi ini membahas kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten asusila menurut Undang-Undang No.19 Tahun

2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Tranksaksi Elektronik sedangkan penelitian penulis membahas kualifikasi menurut perspektif hukum serta dengan studi kasus yang berbeda.

3. Skripsi Mutmainnah pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)”.

Skripsi ini membahas kualifikasi revenge porn dalam tindak pidana penyebaran konten asusila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas kualifikasi tindak pidana mempertontonkan konten asusila dalam perspektif hukum serta dengan studi kasus yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, selain itu juga dilakukan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk kemudian dicoba. menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul pada gejala yang dimaksud.⁵

⁵ Zainuddin Ali, 2021, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14-15.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Statuta, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Komparatif, dan Pendekatan Konseptual.⁷

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach), artinya penulis menganalisis perkara-perkara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah, sebagai berikut:

⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau berita acara pembuatan peraturan perundang-undangan, dan keputusan hakim.⁸

Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal/artikel yang memuat bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Smn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi literatur berupa buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, maka akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

MEMPORTONTONKAN KONTEN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai kriminal dan hukum. *Baar* diterjemahkan sebagai bisa atau mungkin. *Feit* diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian yuridis normatif adalah perbuatan yang diwujudkan secara abstrak dalam peraturan pidana.¹⁰

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dapat dihukum atau suatu perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum, perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, yang mana

⁹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

hukuman terhadap pelaku diperlukan demi terpeliharanya ketertiban dan jaminan hukum. kepentingan hukum.¹¹

- b. Menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kekuasaan seseorang yang dituangkan dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, pantas dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam melakukan kejahatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahannya sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya..¹²
- d. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan perbuatan handelen atau doen yang positif atau kelalaian natalen yang negatif, serta akibat-akibatnya (keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh perbuatan atau perbuatan itu sendiri).¹³
- e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melanggar hukum.¹⁴

¹¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 97.

¹² Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 155.

¹³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Reflika Aditama, Bandung, hlm. 98.

¹⁴ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, hlm. 208.

- f. Menurut Vos, beliau merupakan salah satu ahli yang secara singkat mendefinisikan tindak pidana yaitu suatu tingkah laku manusia yang diberi sanksi pidana oleh hukum pidana.¹⁵
- g. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang-orang yang memungkinkan dilakukannya suatu tindak pidana”.¹⁶
- h. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas, menurut penulis yang paling lengkap yaitu tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta sesuai dengan hukum.

¹⁵ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

¹⁶ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 18.

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya mempunyai dua unsur, yaitu unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaan. Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Disengaja atau tidak disengaja (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud atau tujuan suatu percobaan
- c) Macam-macam arti atau merek
- d) Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e) Perasaan takut atau cemas

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas pelakunya
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif:

- a) Sengaja (*dolus*)
- b) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- a) Perbuatan manusia
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c) Keadaan-keadaan
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

- a) Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- 1) Kesengajaan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa pelaku benar-benar ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beaiaka akan akibat itu.

b) Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah “kesalahan secara umum”, namun dalam ilmu hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu tidak hati-hati sehingga tidak disengaja. akibat yang timbul akibat delik itu, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatannya. akibat yang tidak disengaja terjadi dari pelanggaran tersebut, namun ia tahu betul bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatannya.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung:Rafika Aditama, hlm. 65-72.

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 72.

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:²⁰

- a. Misdaden : *crimes*
- b. Wanbedrijven: *delits*
- c. Overtredingen : *contraventions*

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana menurut Moeljatno, dibedakan atas dasar-dasar tertentu :²¹

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara tindak pidana yang terdapat pada Buku II dengan delik yang terdapat pada Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” tidak hanya menjadi dasar untuk membagi KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III tetapi juga menjadi dasar bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam UUD secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya adalah dengan membedakan antara tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam bentuk larangan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya saja Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Hakikat suatu tindak pidana materil yang dilarang adalah menimbulkan akibat yang dilarang, oleh

²⁰ *Ibid.*

²¹ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

karena itu barangsiapa menimbulkan akibat yang dilarang, ia bertanggung jawab dan dihukum. Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Pasal 322 KUHP (mengungkapkan rahasia) yaitu dengan sengaja mengungkapkan suatu rahasia yang wajib ia jaga karena jabatan atau kedudukannya. mencari. Dalam delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dihukum bila ada kesalahannya, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang mengakibatkan orang lain dirugikan.

c. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif disebut juga perbuatan materil, adalah perbuatan untuk mewujudkannya, yang ditandai dengan gerak-gerik badan orang yang melakukan perbuatan itu, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang unsur-unsurnya pada dasarnya bersifat pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

2. Tindak pidana najis adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif, namun dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur-unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak melakukannya, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayinya meninggal.

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu pada Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab tersebut dikelompokkan menurut sasaran yang ingin dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.²²

Jenis tindak pidananya adalah sebagai berikut:²³

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan tindak pidana pada Buku Kedua dan delik pada Buku Ketiga, namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana dan pelanggaran. Terserah pada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Beberapa ahli mencoba membedakan antara kejahatan yang merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran yang merupakan *wetsdelict* atau delik hukum. Pelanggaran hukum adalah

²² Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 58.

²³ *Ibid*, hlm. 58-62.

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan delik perundang-undangan melanggar ketentuan undang-undang, misalnya keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi bagi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Tidak ada masalah keadilan sama sekali di sini.

2. Delik Formal (*formil*) dan Delik Material (*materiil*)

Secara umum rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusan yang lengkap yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Delik *formil* adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan, atau dengan kata lain penekanannya ada pada perbuatan itu sendiri. Tidak peduli apapun perbuatannya, sedangkan akibat yang ditimbulkan hanyalah aksidental (kebetulan). Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan, dan Pasal 209-210 tentang penyuapan. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pengambilan dan sebagainya, maka cukuplah delik pencurian. Selain itu, jika hasutan telah dilakukan, tidak menjadi masalah apakah orang yang dihasut benar-benar menindaklanjuti hasutan tersebut.

Sebaliknya dalam delik *materiil* penekanannya adalah pada akibat yang dilarang, delik dianggap selesai jika akibat telah terjadi, dan cara

perbuatan itu dilakukan tidak menjadi soal. Contohnya adalah Pasal 338 tentang Pembunuhan, yang terpenting adalah meninggalnya seseorang. Caranya bisa dengan cara mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibahas tersendiri nanti.

Delik *dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan boleh dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi boleh juga dengan kata-kata lain yang dipersamakan, seperti mengetahui dan sebagainya. Contohnya Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan masih banyak lagi.

Delik *culpa* dalam rumusannya mengandung unsur kelalaian, dengan kata akibat kelalaian, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHP. Dalam beberapa terjemahan istilah kadang-kadang digunakan karena kesalahan.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran terhadap hukum dapat berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan (*to commit* = melakukan, *to omit* = menghilangkan).

Delik komisiis tidak terlalu sulit untuk dipahami, misalnya mengambil, menyerang, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik kelalaian dapat kita temukan pada Pasal 224 KUHP tentang tidak hadir di hadapan pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya permufakatan jahat.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klacht delict*) merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar pengaduan pihak yang berkepentingan atau dirugikan. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Delik aduan ada dua jenis, yaitu delik aduan mutlak yang penuntutannya hanya berdasarkan aduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian keluarga Pasal 367 Ayat (2) dan (3) KUHP.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa delik zina hendaknya tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, melainkan delik biasa. Ternyata banyak yang menentangnya, karena bisa berakibat lebih serius. Dalam proses penangkapan, masyarakat awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika tertangkap basah, yaitu tertangkap basah sedang melakukan perbuatannya. Sebaliknya, dalam kasus pembajakan buku, kaset, dan sebagainya yang semula merupakan delik aduan dalam UU Hak Cipta yang baru, dinyatakan bukan delik aduan.

6. Jenis Delik yang Lain

Ada jenis pelanggaran lain menurut tempat kita memandang pelanggaran tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Suatu delik yang sedang berlangsung, misalnya tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain, ditandai dengan perbuatan yang dilarang itu memerlukan waktu.
- c. Pelanggaran yang memenuhi syarat (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana yang memberatkan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 Ayat (3) dan (4) KUHP).
- d. Delik yang mempunyai keistimewaan (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik yang mempunyai keringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut ketahuan (Pasal 341 KUHP), ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan, seperti keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik *Propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai

negeri, ayah, majikan, dan sebagainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal KUHP.

B. Kesusilaan

1. Pengertian Kesusilaan

kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.²⁴ Sedangkan tindak asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Jika membahas maksiat maka akan ditemui permasalahan pelanggaran norma kesusilaan dan nilai moral yang diterapkan masyarakat.²⁵

Dalam KUHP, pornografi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana pelanggaran kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 282 -283 KUHP, selain delik pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara tegas menghapuskan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap menerapkan KUHP hanya dengan syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi.”²⁶

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan

²⁴ Filotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hlm. 46.

²⁵ Rindiani Kurniawati A, Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindakan Pidana Penyebaran Konten Asusila*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 157.

²⁶ Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68.

(etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁷

Perbuatan pelanggaran kesusilaan atau *schending der eerbaarheid* atau *schennis der eerbaarheid* berarti undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan mengenai rumusan tersebut. Merujuk pada pendapat Prof Simon mengenai yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan laki-laki yang dilakukan untuk meningkatkan dan memuaskan syahwat atau hawa nafsu yang dilakukan di muka umum dan bersifat dipandang sebagai tindakan yang keterlaluan dan jika orang lain melihatnya dapat menimbulkan perasaan tidak senang, senang dan malu.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “di muka umum” dalam undang-undang khususnya KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai kata tersebut, namun Hoge Raad dalam Penangkapannya menyebutkan bahwa di muka umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau di tempat umum. tempat yang dikunjungi oleh masyarakat umum dan bukan di tempat umum. umum namun dapat dilihat dari tempat umum. Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum juga berpendapat bahwa satu-satunya orang yang dapat dikatakan melanggar

²⁷ Diori Sihombing, 2022, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid. Sus/2019/Pn Amb)*, hlm. 10.

suatu perbuatan kesusilaan di muka umum adalah apabila perbuatan itu dilakukan di depan orang yang dapat dilihat di muka umum.²⁸

Kesusilaan adalah perilaku yang salah atau benar mengenai suatu kejadian seksual.²⁹ Tindak asusila merupakan penyimpangan terhadap norma dan aturan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan kesusilaan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Istilah pornografi terdiri dari dua kata, yaitu porno dan grafis. Pornografi berasal dari kata Yunani porne dan graphein. Dimana porne artinya pelacur dan graphein artinya ekspresi. Jadi dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai segala ekspresi yang berhubungan dengan ekspresi cabul dari wanita, pelacur.³⁰

Pada awalnya pornografi hanya sebatas teks dan/atau gambar nakal yang menggugah nafsu laki-laki, namun kini istilah ini semakin meluas dengan dukungan teknologi dan kreativitas manusia. Gambar-gambar perempuan pelacur pelacur mesum tersebar dimana-mana dan menjadi tontonan publik yang mudah didapat, kemudian dalam perkembangannya cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang bernuansa seksual, baik legal maupun tidak.

²⁸ *Ibid*, hlm. 15.

²⁹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevenasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

³⁰ Rendy Saputra Muki, 2012, *Tinjaun Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana dan UU N.44 TAHUN 2008*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Wijaya Putra, hlm. 14.

Pengertian pornografi dapat disimpulkan bahwa pengertian pornografi sangat berbeda-beda hal ini disebabkan karena sifatnya yang relative artinya tergantung pada waktu, tempat, pribadi manusia serta kebudayaan suatu masyarakat yang berusaha memberikan definisi istilah pornografi itu sendiri.³¹ Namun terdapat kesamaan unsur yang termasuk dalam suatu hal yang dikategorikan pornografi yaitu :

- a. Pornografi dapat berwujud gambar atau tulisan
- b. Bersifat tidak senonoh (*obscene*)
- c. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis.
- d. Melanggar perasaan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma masyarakat
- e. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis

Definisi pornografi masih bersifat subyektif maupun secara umum para peneliti memberiksn definisi tentang pornografi sebagai sesuatu yang dirancang hanya semata-mata untuk membangkitkan gairah seksual tanpa bernilai seni.³²

Kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran kesusilaan dimana kekerasan seksual nonfisik yang berarti kekerasan seksual yang tidak bersentuhan langsung dengan fisik.

³¹ *Ibid*, hlm. 15-16.

³² *Ibid*, hlm. 17.

2. Tindak Pidana mempertontonkan Konten Asusila

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, tindak pidana kesusilaan juga ikut berkembang. Bentuk perkembangan dari tindak pidana kesusilaan terdapat pada penggunaan teknologi yaitu, mempertontonkan dokumen atau konten yang muatannya melanggar kesusilaan.³³ Konten asusila merupakan suatu konten yang berisi gambar atau video yang melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dimasyarakat.

Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan kejahatan. Fenomena kejahatan cyber perlu diwaspadai karena berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime merupakan suatu kegiatan kriminal di dunia maya yang menggunakan jaringan komputer sebagai alatnya dan jaringan internet sebagai medianya. Ketentuan terkait penggunaan media elektronik dalam tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).³⁴

³³ Agustiar Hariri Lubis, 2019, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID. SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 5.

³⁴ Makkasau, Edi Suryanto, Hijrah Adhyanti Mirzana, and Audyna Mayasari Muin, 2022, *Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, hlm. 428.

Ada beberapa jenis tindak pidana terhadap kesusilaan yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan masyarakat ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum oleh pembuat undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP.
- 2) Tindak pidana menyebarkan, mempertunjukkan, dan lain-lain tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan. Tindak pidana menyebarkan atau mempertunjukkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) sampai Ayat (3) KUHP.
- 3) Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain, tulisan, gambar, dan lain-lain yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang masih di bawah umur. Ketentuan pidana yang khusus dibuat untuk melindungi anak di bawah umur dari perbuatan menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain, tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan, dan lain-lain, telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 283 Ayat (1) hingga Ayat (3) KUHP.

Konten asusila jika dikaitkan dengan pelecehan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

³⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika offset, hlm. 2.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan memenuhi unsur objektifnya yaitu perbuatan seksual secara nonfisik dan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Secara yuridis formal, kekerasan seksual dengan basis elektronik diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Merujuk pada Pasal 14 ditegaskan ketentuan pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, antara lain:³⁶

- 1) Setiap orang yang tanpa hak:
 - a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar
 - b) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana

³⁶ M. Aris Munandar, Dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, hlm. 46-48.

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan maksud:

a) untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

b) menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas.

4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri terhadap kejahatan seksual, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b adalah Anak atau Penyandang Disabilitas, maka adanya kemauan

atau persetujuan Korban tidak menghilangkan tuntutan pidana.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Subjektif: Setiap orang;
- b) Unsur Objektif. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik; yang bermuatan seksual; bertentangan dengan kemauan atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek rekaman atau gambar atau tangkapan layar tersebut; di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana mempertontonkan Konten Asusila

1. KUHP

a. KUHP Lama

Tindak pidana asusila merupakan kejahatan yang melanggar kesopanan dalam masyarakat. Kejahatan kesusilaan atau kesopanan diatur dalam KUHPidana pada Bab XIV Pasal 281 sampai Pasal 283 yaitu sebagai berikut:

Pasal 281

- a) “barang siapa dengan sengaja didepan umum merusak kesusilaan”.
- b) “barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlahatas kemauan orangnya sendiri”
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda dengan setinggi-tingginya empat empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 282

- a) “Barangsiapa yang, menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka, atau membuat, memasukkan, mengangkut keluar atau mempunyai dalam persediaan atau disebarluaskan, dipertunjukkan secara terbuka atau ditempelkan, atau tanpa diminta baik secara terbuka maupun dengan menyebarluaskan suatu tulisan, menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang ia ketahui isinya atau suatu gambar atau benda yang bersifat menyinggung kesusilaan, dipidana dengan pidana selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu rupiah”.
- b) “Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka, atau memasukkan, meneruskan, mengangkut keluar, atau mempunyai persedian untuk disebarluaskan, dipertunjukkan secara terbuka, atau ditempelkan, atau tanpa diminta menawarkan, atau menyatakan sebagai dapat diperoleh, baik secara terbuka maupun menyebarluaskan suatu tulisan, suatu gambar atau suatu benda, yang sepantasnya harus dia duga bahwa tulisan, gambar atau alat itu bersifat menyinggung kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulanatau dengan denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu rupiah”.
- c) “Jika orang bersalah telah melakukan kejahatan yang diatur dalam Ayat (1) sebagaia mata pencahariaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau denda setinggi-tingginya tujuh puluh lima ribu rupiah”.

Pasal 283

- a) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara menyerahkan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaanatau suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilan seorang anak dibawah umur yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat menduga bahwa anak tersebut belum mencapai usia tujuh belas tahun yakni apabila ia mengetahui tentang gambar, benda, atau alat yang bersangkutan”.

- b) “Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa di depan kehadirannya seorang anak dibawah umur seperti yang dimaksudkan dengan Ayat terdahulu, membacakan isi dari suatu tulisan yang sifatnya melanggar kesusilaan, yakni apabila ia mengetahui tentang gambar, benda, atau alat yang bersangkutan”.
- c) “Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya empat bulan atau dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan puluh ribu, barang siapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk mengganggu atau untuk mengganggu kehamilan kepada seorang dibawah umur seperti yang dimaksudkan dalam Ayat (1) atau membacakan isi suatu tulisan yang ifatnya melanggar suatu kesusilaan didepan kehadiran seorang anak dibawah umur seperti yang dimaksudkan dengan Ayat (1), yakni jika ia mempunyai alasan yang kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu sifatnya melanggar kesusilaan atau bahwa alat tersebut merupakan suatu alat untuk mencegah atau mengganggu kehamilan”.

Mempertontonkan konten asusila ini juga sebagai pencemaran nama baik sesuai dengan isi KUHP Pasal 311 Ayat 1 :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

b. KUHP Baru

Tindak pidana asusila diatur pada kuhp baru dengan lebih spesifik, dimulai pada Pasal 172 yang membahas pornografi. Kemudian pada bab XV tindak pidana kesusilaan bagian kesatu Pasal 410 dan bagian kedua Pasal 411 yaitu sebagai berikut :

Pasal 172

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Pasal 410

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Pasal 411

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan. Maka dari itu pornografi diatur secara khusus pada undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Perngertian pornografi dimuat pada Pasal 1 undang-undang pornografi yang berisi "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Adapun yang ketentuan pidana pornografi ada pada Pasal 29 dan Pasal 32 yaitu sebagai berikut :

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

UU Pornografi mengatur kualifikasi delik, namun hanya sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Artinya semua tindak pidana adalah kejahatan. Sedangkan berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu:³⁷

- a. Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
- b. Pasal 32 jo Pasal 6 : memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.

Rumusan ketentuan pidana dalam UU Pornografi secara tegas menyatakan adanya unsur “sifat melawan hukum” yang terlihat pada

³⁷ Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Semarang, hlm. 210-212.

rumusan “Semua orang dilarang”. Padahal, tanpa disebutkan/ditekankan, pada prinsipnya setiap pelanggaran harus dianggap bertentangan dengan hukum, sebagaimana pokok pikiran yang terkandung dalam Pasal 11 Ayat (3) Konsep KUHP Tahun 2005. Sedangkan rumusan 'sengaja' tidak disebutkan secara tegas dan hal ini tidak menjadi masalah, karena pada prinsipnya tindak pidana melalui unsur-unsurnya dilakukan dengan sengaja, kecuali jika secara tegas dinyatakan kelalaian. Hal inilah yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Konsep KUHP Tahun 2005 Pasal 39 Ayat (2).³⁸

3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyebaran segala hal yang melanggar kesusilaan baik *cyber pornography* diatur pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Terhadap perbuatan tersebut, pelanggaran berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimum sejumlah Rp 1 milyar.

³⁸ *Ibid.* hlm. 212.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang ini disebutkan beberapa definisi yang merupakan unsur penting dalam kegiatan siber. Pemahaman tersebut penting untuk menunjukkan keterbatasan dan menghindari multitafsir terhadap apa yang diatur dalam undang-undang ini, mengingat subjek, objek, dan kegiatannya dilakukan di dalam atau melalui dunia maya. Beberapa makna tersebut adalah:³⁹

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

³⁹ *Ibid.* hlm. 185-187.

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Data atau berkas elektronik dalam format apa pun yang menjadi objek undang-undang ini. Demikian pula berbagai transaksi yang terjadi di dunia maya atau media elektronik lainnya yang melanggar hukum termasuk dalam ruang lingkup undang-undang ini.⁴⁰

Pada Pasal 27 dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang sedangkan pada Pasal 45 Ayat (1) berisi ketentuan pidananya yaitu, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 187.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual non fisik yang diatur pada Pasal 5 yang dimana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dipidana penjara 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak 10 juta.

Konten asusila asusila juga diatur pada undang-undang tpks yang dimana kekerasan seksual yang berbasis elektronik, hal itu termuat pada Pasal 14 Ayat (1) yaitu Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika dihubungkan Pasal 5 dan Pasal 14 yang dimana pada Pasal 5 perbuatan seksual *nonfisik* yang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dan Pasal 14 dimana setiap orang yang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek. Sehingga dari 2 pasal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa unsur konten asusila terpenuhi yang berarti undang-undang tpks juga menyinggung tentang tindak pidana mempertontonkan konten asusila.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mempertontonkan Konten

Asusila Dalam Perspektif Hukum Pidana

Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dan memahami lebih dalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis berasumsi bahwa sebelumnya tindak pidana penayangan konten asusila telah diatur dalam KUHP pada buku kedua dan ketiga. Rumusan pasal yang terdapat dalam KUHP tentang pornografi tidak secara pasti menyebutkan istilah pornografi sebagai salah satu unsur rumusan deliknya. Istilah yang digunakan dalam rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam rumusan Pasal 553 KUHP digunakan istilah

pelanggaran kesusilaan. Objek tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagaimana diatur dalam KUHP adalah berupa tulisan, gambar atau benda yang diketahui melanggar kesusilaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 282 Ayat (1) sebagai berikut:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00”

Berdasarkan rumusan pasal di atas maka unsur perbuatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana menampilkan muatan pornografi adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan. Unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur-Unsur objektif

a) Menyiarkan adalah sejumlah besar gambar atau tulisan yang mengandung muatan kesusilaan yang kemudian disiarkan atau dikomunikasikan kepada masyarakat umum atau siapapun dan bukan kepada orang tertentu. Penyiaran juga bisa diartikan menyebarkan, misalnya membagikan brosur atau foto porno kepada semua orang di jalan.

b) Mempertunjukkan adalah suatu gambar, tulisan atau benda yang mengandung muatan moral yang kemudian dipertunjukkan dan diperlihatkan kepada masyarakat umum agar masyarakat mengetahui dan dapat melihat benda yang dipertunjukkan. Jika kita mengartikan mempertunjukkan sama dengan mempertontonkan gambar ataupun hal lain yang melanggar kesusilaan.

c) Di muka umum berarti perbuatan yang dilakukan di hadapan orang banyak agar masyarakat dapat secara spontan mengetahui, membaca, mendengar gambar, tulisan atau benda yang mengandung muatan moral tanpa memerlukan usaha khusus. Jadi tidak harus di tempat umum, tapi bisa juga diartikan di tempat yang umumnya banyak orang. d) Benda tindak pidana (tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan), gambar adalah coretan yang sengaja dibuat pada replika suatu benda yang ditulis di atas kertas, kanvas, dan lain-lain, kemudian diperluas hingga mencakup foto, media cetak seperti gambar yang terdapat di majalah atau surat kabar. Tulisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti tulisan atau karangan yang terdapat pada majalah, surat kabar, dan sebagainya, sedangkan benda yang isinya melanggar kesusilaan adalah benda yang sifat melanggar kesusilaan melekat pada benda itu sendiri. Menurut pendapat R. Soesilo, kesusilaan adalah perasaan malu yang berkaitan dengan hasrat seksual, misalnya patung yang memperlihatkan seseorang telanjang bulat dan memperlihatkan alat kelaminnya sama seperti bentuk aslinya.

2) Unsur Subjektif

A. Diketahui melanggar kesusilaan. Frasa “diketahui” merupakan unsur kesalahan yang berbentuk dolus dimana pelaku secara sadar mengetahui bahwa tulisan, gambar dan benda tersebut melanggar kesusilaan, sehingga “mengetahui” merupakan unsur mutlak yang merupakan unsur pembentuk tindak pidana pornografi. maka sifat pelanggaran kesusilaan terhadap ketiga benda pornografi tersebut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, harus ada kesesuaian antara kenyataan bahwa ketiga benda pornografi tersebut berdasarkan nilai hukum dan keadilan menurut masyarakat mengandung sifat pelanggaran kesusilaan. dan sikap batin pelakunya.

B. Yang dimaksud dengan unsur kesalahan adalah niat untuk menyiarkan dan mengetahui bahwa hal itu melanggar kesusilaan, yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah pelaku melakukan perbuatannya dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu menyiarkan di muka umum, menayangkan di muka umum, dan menayangkan. di muka umum.

Pornografi dalam KUHP menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan, padahal dalam undang-undang pornografi jelas membagi bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, suara, gambar bergerak, kartun animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai

bentuk media komunikasi dan/atau masyarakat. pertunjukan yang mengandung konten tidak bermoral atau eksploitasi seksual. Objek undang-undang pornografi lebih jelas dibandingkan KUHP. Objek pornografi dalam UU Pornografi mempunyai 2 (dua) unsur yaitu mengandung muatan cabul dan eksploitasi seksual, serta melanggar norma kesusilaan, sedangkan dalam KUHP terdapat unsur melanggar kesusilaan. Konten yang mengandung unsur pencabulan dapat dikatakan melanggar norma kesusilaan, dengan demikian sifat pencabulan dan pelanggaran norma kesusilaan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap pornografi yang mengandung muatan cabul harus berwujud, misalnya disajikan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, puisi, dan percakapan.

Tindak pidana Pasal 32 jo. Pasal 6 merumuskan sebagai berikut. "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Pasal 6 UUP yang merumuskan sebagai berikut. "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang peraturan perundang-undangan". diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan".Unsur-unsur formal

yang membentuk tindak pidana pasal 32 jo. Pasal 6 adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Perbuatan: Memperdengarkan, Mempertontonkan, Memanfaatkan, Memiliki, Menyimpan

a. Perbuatan Memperdengarkan

Memperdengarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun mengenai sesuatu kepada orang lain agar sesuatu yang diperdengarkan (didengar) oleh orang lain tersebut. Karena sifat dari tindakan mendengarkan, maka objek yang didengar merupakan objek yang dapat diterima dengan indera telinga. Objek yang dapat dipersepsi dengan telinga hanya sebatas bunyi atau kebisingan. Oleh karena itu, 6 Jenis Benda Pornografi Pasal 32 jo. Pasal 4 ayat (1) UUP harus diungkapkan dalam bentuk yang sehat. Telinga tidak mungkin dapat mendeteksi hubungan seksual, kekerasan seksual, onani, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak, jika tidak digambarkan melalui suara. Bunyi yang terdengar adalah ucapan. Jadi 6 benda tersebut hanya bisa menjadi objek tindak pidana jika didengarkan, misalnya persetubuhan digambarkan secara tertulis dalam novel atau cerpen. Kemudian membacanya di depan orang banyak. Orang yang membaca novel dapat dihukum berdasarkan pasal ini. Isi tulisan yang dibaca dan didengar orang mengandung sifat celaan dan orang yang membacanya dapat dihukum. Bukan orang yang menuliskannya. Orang yang membuat tulisan yang menggambarkan orang sedang berhubungan seks

⁴¹ Adami Chazawi, op. cit. hlm 157

dapat dipidana karena membuat pornografi sesuai Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) UUP.

Tindak pidana pornografi dengan tindakan mendengarkan merupakan tindak pidana formil. Selesainya suatu tindak pidana tergantung pada syarat-syarat selesainya perbuatan itu. Tidak masalah apakah ada orang yang benar-benar mendengar apa yang mereka lakukan. Yang penting ketika suatu tindakan dilakukan di tempat itu terdapat banyak orang dan tindakan itu dilakukan dengan maksud agar orang-orang yang berada di tempat tindakan itu dilakukan mendengarnya. Namun tindakan mendengarkan harus diukur dari kewajaran umum bahwa bentuk apa yang dilakukan benar-benar merupakan tindakan mendengarkan.

b. Perbuatan Mempertontonkan

Mempertontonkan adalah suatu tindakan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan cara memperlihatkan, memperlihatkan kepada banyak orang agar dapat melihat atau mengetahui tentang benda yang dipajang itu. Orang yang menonton haruslah orang-orang yang hadir pada tempat dan waktu pelaksanaannya. Tidak peduli apa niat dan motif orang yang melihatnya. Objek yang ditampilkan adalah 6 jenis pornografi. Itu adalah objek nyata. Berbeda dengan benda bunyi atau suara yang hanya dapat didengar melalui telinga. Hakikat dari 6 jenis pornografi adalah sebagai objek nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat. Misalnya seks anal atau oral seks

(pornografi yang memuat hubungan seksual menyimpang), dapat berupa gambar di majalah pornografi atau gambar bergerak dalam CD atau VCD atau di situs internet. Dua objek pornografi ini bisa ditampilkan.

c. Perbuatan Memanfaatkan

Ada dua pengertian memanfaatkan sebagai berikut.

1) Pengertian sempit, yaitu pengertian yang didasarkan pada maksud apa sesuatu benda dibuat.

2) Pengertian luas, di samping pengertian sempit termasuk juga memanfaatkan di luar maksud dibuatnya suatu benda.

1) Pengertian dalam arti sempit didasarkan pada maksud dibuatnya benda

Dari sudut sebab keberadaannya, benda dapat dibedakan antara "benda sebab alam" dan "benda sebab perbuatan manusia". Benda sebab alam!! adalah benda yang keberadaannya tidak diperlukan ikut campurnya unsur manusia, murni lahir karena alam. Misalnya gunung, batu, laut atau air. Benda sebab perbuatan manusia, adalah benda yang lahir karena ikut campurnya perbuatan manusia. Benda yang lahir karena perbuatan manusia, sengaja dibuat untuk memenuhi tujuan atau manfaat tertentu. Tidak ada benda yang dibuat manusia tanpa ada maksud untuk digunakan atau dimanfaatkan Demikian juga halnya benda pornografi apa pun macam dan bentuknya. Misalnya, gambar bergerak persenggamaan dalam sebuah VCD, dibuat untuk dimanfaatkan, meskipun manfaat yang tercela. Untuk diputar, disetel, untu dipertontonkan atau dilihat orang,

untuk diperdengarkan. Tidak mungkin VCD tersebut dibuat untuk dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan sifat dan sebuah VCD.

Memanfaatkan adalah perbuatan dengan cara dan alat apa pun terhadap suatu benda dengan memanfaatkan kegunaan atau mengambil manfaat atas benda sebagaimana maksud sebenarnya benda itu dibuat. Seperti VCD dibuat untuk diputar atau disetel, atau untuk diperlihatkan isinya. Dari segi kegunaan atau maksud dibuatnya suatu benda inilah pengertian memanfaatkan yang lebih tepat.

2) Perbuatan memanfaatkan dalam arti luas didasarkan pada semua sifat yang melekat pada benda

Selain pengertian memanfaatkan yang sesuai dengan maksud dibuatnya suatu benda, juga didasarkan pada sifatnya sesuatu benda. Perbuatan memanfaatkan dapat diartikan secara lebih luas, termasuk segala perbuatan dilakukan terhadap benda selain maksud dibuatnya benda. Misalnya, benda VCD yang memuat secara eksplisit persenggamaan. Dari pengertian sempit, sesuai dengan maksud dibuatnya keping VCD untuk dapat diputar, disetel, diperlihatkan isinya. Selain itu, keping VCD dapat dijual, disewakan, ditukar, dan lain-lain. Misalnya, memanfaatkan keping VCD untuk mendapatkan uang dengan cara menjualnya, menukarkannya, menyewakannya, dan lain-lain. Perbuatan memanfaatkan bentuknya masih abstrak. Tindak pidana mengambil keuntungan merupakan tindak pidana yang murni formil, terjadinya suatu tindak pidana tergantung sepenuhnya pada selesainya perbuatan tersebut. Selesainya melakukan

perbuatan memanfaatkan tidak digantung kan pada akibat perbuatan. Sama seperti perbuatan menyetubuhi atasi bersetubuh yang murni formil." Selesai perbuatan maka selesai pula tindak pidananya. Oleh karena perbuatan memanfaatkan bentuknya abstrak, maka terdiri dari berbagai wujud yang tidak terbatas. Apa pun wujud perbuatan ya isinya memanfaatkan suatu benda in cam pornografi, tergantung dari macas pornografi tersebut. Objek gambar bergerak persenggamaan dalam VCD dapat dimanfaatkan untuk dilihat orang banyak dengan wujud perbua "memutarnya" atau "menyetelnya". Dapat pula dimanfaatkan untuk menda- patkan uang, yaitu dengan wujud perbuatan "menyewakannya", "menjualnya", "menggadaikannya", dan lainnya.

d. Perbuatan Memiliki

Perbuatan memiliki disamakan dengan memiliki sebagai hak milik. Menurut hemat penulis, memiliki ini ada dua pengertian. Pertama, memiliki benda dengan menguasai fisiknya. Kedua, memiliki benda tidak menguasai fisiknya, misalnya benda pornografi dipinjamkan atau disewakan. Memiliki tidak bisa disamakan dengan menguasai belaka karena menguasai sama artinya dengan menyimpan. Sementara menyimpan juga disebutkan sebagai perbuatan alternatif berikutnya karena antara perbuatan memiliki ditempatkan juga perbuatan menyimpan sebagai alternatifnya. Oleh karena itu, tidak mungkin maksud pembentuk UUP menyamakan arti memiliki dengan menguasai. Pengertian menguasai dalam arti sempit sama artinya dengan menyimpan. Meskipun

perbuatan menyimpan lebih spesifik karena di samping mengandung arti menguasai, juga mengandung arti perhatian yang lebih daripada menguasai.

e. Perbuatan Menyimpan

Menyimpan mengandung arti sempit dan arti luas. Arti sempit adalah perbuatan meletakkan hubungan suatu benda sedemikian rupa ke dalam kekuasaan atau tangannya yang sedemikian dekat dan langsung. Sebagai ukuran dekatnya ialah apabila yang bersangkutan hendak melakukan perbuatan terhadap benda tersebut ia seketika dapat melakukannya tanpa harus melakukan perbuatan yang lain terlebih dulu. Hubungan yang demikian ini dapat disebut dengan menguasai suatu benda seperti pada penggelapan. Sementara dalam arti luas, di samping arti sempit termasuk juga antara benda dengan orang yang menyimpan tidak berada dalam hubungan langsung, asalkan kekuasaan untuk berbuat terhadap benda tersebut berada di tangannya bukan di tangan orang lain. Dicontohkan, orang yang menyimpan benda di dalam deposit box suatu bank. Orang itu tidak ada hubungan langsung dengan benda itu, sebab ada di bank. Akan tetapi, hanya orang inilah yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan terhadap benda itu.

2. Objeknya

Objeknya: produk pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;

- c) masturbasi atau onani;
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) alat kelamin;
- e. pornografi anak.

Yang dimaksud dengan produk pornografi adalah hasil dari segala perbuatan yang berkaitan dengan pornografi. Misalnya tindakan memproduksi, mencipta, mengalikan, menggandakan. Produk pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan. Bentuk pornografi tersebut dapat ditemukan di berbagai wadah atau tempat kemunculannya dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang disamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc. , compact disc, memori hanya baca komputer pribadi-compact disc, kaset dan rekaman telepon seluler dan/atau alat komunikasi lainnya. Ada 6 unsur syarat penyerta yang melekat pada benda pornografi. Berdasarkan keadaan yang menyertainya, terdapat 6 jenis benda pornografi dalam Pasal 32 jo. Pasal 4 Ayat (1) UUP. Objeknya sama dengan tindak pidana pornografi Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 30 jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 31 jo. Pasal 4 Ayat (4) UUP. Karena unsurnya sama dan sudah pernah dibahas, maka tidak perlu dibahas lagi di sini. Pembaca dapat membaca kembali uraian objek tindak pidana pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) sudah dibahas.

Dalam tindak pidana mempertontonkan konten asusila dikualifikasikan sebagai kejahatan sesuai dengan Pasal 39 UUP yang berisi sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.”

Mempertontonkan konten asusila ini juga sudah diatur dalam Pasal 32 UUP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000. Sedangkan pada Pasal 6 UUP itu merupakan larangan. Adapun peraturan-peraturan terkait tindak pidana mempertontonan konten asusila yaitu pada UU UTE dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Asas *lex specialis* adalah asas yang membahas tentang peraturan yang bersifat khusus. Pada kasus ini UUP dan UU ITE merupakan asas *lex specialis*. Namun dalam kasus Mempertontonkan konten asusila UUP lebih khusus mengatur hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 32 UUP.

Dari beberapa peraturan yang penulis jelaskan, menurut penulis tindak pidana mempertontonkan konten asusila lebih memenuhi unsur pada Pasal 32 UUP. Tindak pidana ini telah diatur pada KUHP namun UUP merupakan UU yang membahas secara khusus. Sehingga UU Pornografi lebih tepat digunakan dalam penerapan Pasal terkait tindak pidana mempertontonkan konten asusila.